



**PERATURAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**MEKANISME PENDIRIAN ORGANISASI SEMI OTONOM (OSO) DI
LINGKUNGAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

Menimbang:

- a) Bahwa sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa yang menaungi mahasiswa Fakultas Hukum, BEM FH UPNVJ perlu memiliki peraturan mengenai mekanisme pendirian Organisasi Semi Otonom (OSO) di lingkungan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
- b) Bahwa perlunya suatu wadah atau media yang formal dan legal untuk mewadahi suatu aktivitas maupun kegiatan mahasiswa di luar jam perkuliahan, baik akademis maupun non akademis di lingkungan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta;
- c) Bahwa perlunya pencapaian prestasi baik akademik maupun non akademik yang mampu meningkatkan akreditasi di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta;

- d) Bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan dalam suatu ketentuan yang akan dijadikan acuan bagi BEM FH UPNVJ untuk meyakinkan tugas dan wewenangnya.

Mengingat:

- 1) Pasal 1 Peraturan Rektor UPNVJ No. 34 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor No. 10 Tahun 2020 tentang Kemahasiswaan;
- 2) Pasal 18 dan 19 Anggaran Dasar Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum;
- 3) Pasal 19, 20, 21, 22 dan 23 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum;
- 4) Pasal 14, 17, 18 dan 22 Peraturan Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum No.1 Tahun 2021 tentang Prosedur Pembentukan Peraturan;
- 5) Pasal 26, 27, 28 dan 29 Peraturan Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum No.3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan di Lingkup Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Memutuskan:

MENETAPKAN PERATURAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA TENTANG MEKANISME PENDIRIAN ORGANISASI SEMI OTONOM DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selanjutnya disebut UPN Veteran Jakarta atau UPNVJ;
2. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selanjutnya disebut FH UPN Veteran Jakarta atau FH UPNVJ;
3. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta adalah mahasiswa tingkat sarjana dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selanjutnya disebut KBM FH UPN Veteran Jakarta;
4. Mahasiswa FH UPNVJ adalah mahasiswa/i aktif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum adalah organisasi yang diakui oleh Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selanjutnya disebut Ormawa;
6. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selanjutnya disingkat BEM FH UPNVJ adalah lembaga tinggi yang memiliki kekuasaan eksekutif;
7. Organisasi Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selanjutnya disingkat OSO adalah organisasi tingkat Fakultas Hukum yang dibentuk sesuai dengan bidang penalaran, minat, bakat dan kegemaran;
8. Musyawarah Besar adalah forum mahasiswa tertinggi dalam lingkup Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum yang selanjutnya disebut Mubes;
9. Sidang Panel merupakan sidang yang terdiri dari tiga orang pimpinan sidang yang diberi tugas untuk melakukan sidang pengujian dan pemeriksaan terhadap calon Organisasi Semi Otonom di wilayah Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta;
10. Auditor adalah orang yang berwenang untuk meninjau, menilai, mengawasi dan menjalankan tugas pada masa uji kelayakan terhadap Calon Organisasi Semi Otonom di wilayah Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta;
11. Pimpinan Sidang adalah orang yang berperan sebagai pengatur jalannya sidang agar menghasilkan keputusan yang disepakati bersama, pimpinan sidang harus bersifat netral dan

hanya boleh memutuskan sesuatu atas persetujuan sidang yang ada dalam wilayah Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Mekanisme Pendirian Organisasi Semi Otonom di Lingkungan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta adalah:

- a) Membentuk pedoman, landasan dan asas pembentukan OSO di lingkungan FH UPNVJ;
- b) Terciptanya pembentukan Organisasi Semi Otonom yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa FH UPNVJ;
- c) Untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam hal terbentuk dan disahkannya Organisasi Semi Otonom baru pada lingkup FH UPNVJ.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

Peraturan Mekanisme Pendirian Organisasi Semi Otonom di Lingkungan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta disusun berdasarkan asas:

- a) Asas manfaat, yaitu segala usaha dan kegiatan BEM FH UPNVJ harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi seluruh mahasiswa FH UPNVJ pada khususnya atau masyarakat luas pada umumnya;
- b) Asas Keterbukaan, yaitu segala usaha dan kegiatan BEM FH UPNVJ yang memfasilitasi aspirasi, minat dan bakat Mahasiswa FH UPNVJ;
- c) Asas Partisipatif, yaitu memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa FH UPNVJ untuk terlibat aktif dalam berpendapat dan berekspresi;
- d) Asas Kekeluargaan, yaitu segala usaha dan kegiatan BEM FH UPNVJ harus mampu membentuk iklim kekeluargaan diantara civitas akademika FH UPNVJ;

- e) Asas Proporsional, yaitu segala usaha dan kegiatan BEM FH UPNVJ harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan aturan- aturan dan fungsi organisasi serta dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah;
- f) Asas Keadilan, yaitu segala usaha dan kegiatan BEM FH UPNVJ harus sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai lembaga eksekutif, termasuk dalam koordinasi peran BEM FH UPNVJ;
- g) Asas Kejelasan Tujuan, yaitu segala usaha dan kegiatan BEM FH UPNVJ harus memiliki landasan dan/atau urgensi yang jelas dengan memperhatikan aspek kepentingan dan kesejahteraan KBMFH.

BAB III BATASAN DAN KELENGKAPAN

Bagian kesatu Batasan

Pasal 4

Dalam hal program kerja, Organisasi Semi Otonom memiliki batasan-batasan yaitu:

- a) Memiliki kekhususan dibidang kegiatan;
- b) Memiliki kebijakan tersendiri dalam hal manajemen organisasi serta hak dan kewajiban anggota;
- c) Ketentuan terkait batasan dalam OSO diatur lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan BEM FH UPNVJ.

Bagian Kedua Kelengkapan

Pasal 5

Kelengkapan Organisasi Semi Otonom, terdiri dari:

- a) Sistem manajemen administrasi dan media informasi;
- b) Sumber daya keuangan yang berasal dari BEM FH UPNVJ dan Swadaya;
- c) Aktivitas dan peran Kaderisasi.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 6

Hak-hak Organisasi Semi Otonom meliputi:

- a) Menentukan Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ditingkat FH UPNVJ;
- b) Berhak memilih ketua melalui musyawarah internal;
- c) Mendapat bantuan dan masukan bersifat konsultatif dan sugestif dalam hal pendanaan dan manajemen dari BEM FH UPNVJ;
- d) Menjalankan fungsi sebagai wadah pengembangan diri dalam bidang peminatan bakat atau pelayanan keagamaan dengan sepengetahuan BEM FH UPNVJ;
- e) OSO diperbolehkan mengikuti kegiatan diluar FH UPNVJ.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

Kewajiban Organisasi Semi Otonom yaitu:

- a) Memenuhi seluruh batasan OSO sebagaimana dimaksud Pasal 4;
- b) Memenuhi seluruh syarat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
- c) Memberikan laporan kinerja kepada BEM FH UPNVJ secara berkala;
- d) Menjalankan peran kaderisasi dan pelaksanaan fungsional;
- e) Menjalankan fungsinya kepada Mahasiswa FH UPNVJ;
- f) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di FH UPNVJ.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 8

Fungsi Organisasi Semi Otonom adalah:

- a) Sebagai wadah yang formal dan legal dalam menampung aspirasi atau kreativitas mahasiswa di lingkungan FH UPNVJ;
- b) Sebagai badan yang mengurus hal tertentu, terutama pada pencapaian prestasi mahasiswa baik dalam bidang akademis maupun non akademis.

BAB V
PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pengajuan pendaftaran pembentukan OSO diajukan kepada BEM FH UPNVJ yang sedang menjabat;
- (2) Pendaftaran pembentukan OSO diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode BEM FH UPNVJ yang menjabat akan berakhir.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengusul OSO

Pasal 10

- (1) Persyaratan bagi pendaftar Organisasi Semi Otonom:
 - a) Mengajukan permohonan kepada BEM FH UPNVJ untuk mendirikan Organisasi Semi Otonom dengan melampirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan peraturan terkait;
 - b) Melengkapi dan melampirkan Formulir pendaftaran OSO yang disediakan oleh BEM FH UPNVJ;
 - c) Memiliki susunan kepengurusan yang terdiri dari Mahasiswa FH UPNVJ;
 - d) Melampirkan 5 (lima) Kartu Tanda Mahasiswa FH UPNVJ;
 - e) Pas foto terbaru dengan ukuran 3 x 4 cm berlatar belakang merah;
 - f) Fotokopi sertifikat akademik/non-akademik jika ada.
- (2) Persyaratan untuk menjadi penanggung jawab OSO adalah:
 - a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) Minimal semester 3 (tiga);
 - c) Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa/i FH UPN Veteran Jakarta pada tahun akademik yang sedang berjalan;
 - d) Memiliki kemampuan, keterampilan dan kecakapan serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan jabatannya;
 - e) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, konsisten, jujur dan adil;
 - f) Mengikuti seluruh rangkaian pada mekanisme pendirian OSO.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pendaftaran dan Jangka Waktu Seleksi Administrasi

Pasal 11

Mekanisme pendaftaran dilaksanakan oleh Badan Kaderisasi atau Organ lain yang berkaitan yang dimiliki oleh BEM FH UPNVJ.

Pasal 12

Jangka waktu seleksi administratif bagi calon Organisasi Semi Otonom maksimal 14 (empat belas) Hari setelah pengumpulan berkas persyaratan pendaftar OSO dan persyaratan administrasi penanggung jawab OSO.

Bagian Keempat
Pengajuan Pembentukan

Pasal 13

- (1) Setelah seleksi administratif selesai, akan dilanjutkan pengajuan ke dekanat FH UPNVJ oleh BEM FH UPNVJ;
- (2) Setelah diterima oleh pihak dekanat FH UPNVJ, akan dilanjutkan ke tahap Uji Kelayakan.

BAB VI
AUDITOR

Pasal 14

Ketua BEM FH UPNVJ menunjuk Auditor yang berasal dari internal BEM FH UPNVJ untuk melaksanakan uji kelayakan bagi calon OSO.

Pasal 15

Kedudukan dan keanggotaan Auditor:

- a) Auditor berkedudukan di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta;
- b) Jumlah Anggota Auditor sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) anggota kepengurusan;
- c) Keanggotaan Auditor terdiri atas Ketua dan Anggota;
- d) Ketua Auditor dipilih dari dan oleh anggota Auditor;
- e) Untuk menjadi anggota Auditor minimal semester 3 (tiga).

Pasal 16

(1) Auditor mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Mengawasi calon OSO dalam uji kelayakan;
- b) Merencanakan dan mempersiapkan uji kelayakan.

(2) Auditor berkewajiban:

- a) Mematuhi segala ketentuan peraturan yang berlaku;
- b) Bersikap netral kepada calon OSO;
- c) Menyelenggarakan semua tahapan uji kelayakan;
- d) Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan wewenang.

Pasal 17

Ketua Auditor mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Memimpin rapat internal Auditor;
- b) Memimpin rapat internal antara Auditor dengan calon OSO;
- c) Bertindak untuk dan atas nama Auditor;
- d) Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Auditor;
- e) Menandatangani seluruh kebijakan, keputusan, dan perizinan kegiatan Auditor.

Pasal 18

Badan Auditor menyatakan calon Organisasi Semi Otonom lulus atau tidak lulus dalam proses uji kelayakan.

BAB VII UJI KELAYAKAN

Bagian Kesatu Penilaian

Pasal 19

(1) Dalam masa uji kelayakan, calon OSO harus membuat sekurang-kurangnya satu program kerja;

(2) Auditor menilai berdasarkan :

- a) Rancangan program kerja calon OSO yang diujikan;
- b) Minat mahasiswa terhadap program kerja calon OSO tersebut;
- c) Manfaat program kerja terhadap KBMFH;
- d) Hasil evaluasi program kerja calon OSO yang telah terlaksana.

Pasal 20

- (1) Dalam masa uji kelayakan, calon OSO wajib melaksanakan satu program kerja yang melibatkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Mahasiswa FH UPNVJ sebagai peserta;
- (2) Dalam pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon OSO harus mengundang sekurang-kurangnya 2 (dua) orang perwakilan dari setiap Ormawa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

Bagian Kedua Pengesahan

Pasal 21

- (1) Auditor melaporkan hasil pelaksanaan uji kelayakan kepada BEM FH UPNVJ;
- (2) Pengesahan calon OSO yang telah dinyatakan lulus dalam proses uji kelayakan, dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Besar berdasarkan usulan BEM FH UPNVJ.

Pasal 22

- (1) Jika calon OSO dinyatakan gagal dan tidak memenuhi persyaratan penilaian program kerja yang diujikan, maka akan dilakukan penilaian terhadap program kerja lainnya yang sudah direncanakan;
- (2) Teknis penilaian ulang program kerja calon OSO diatur lebih lanjut oleh Badan Auditor.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 16 September 2021

Pukul: 09.46 WIB

Ketua

BEM FH UPNVJ



Rousseau Jordan
NIM: 1810.611.197

Ketua Badan Kaderisasi

BEM FH UPNVJ

Geraldo Simatupang
NIM: 1810.611.297

